



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 465/Kep.Bup/PBJ/2024

TENTANG

PENETAPAN PEKERJAAN PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan proyek strategis;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, perlu menetapkan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pekerjaan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);


10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sepuluh Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 yang mendukung visi, misi Kepala Daerah dan dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat.
- KEDUA : Penetapan Sepuluh Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 November 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 645/KEP.BUP/PBJ/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
 INFRASTRUKTUR DAERAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Pekerjaan	Lokasi	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Jalan Teluk Serdang Kec. Betara (DAK) Tahap II	Kec. Betara	Rp. 36.932.777.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat
2	Peningkatan Jalan Mekar Jati - Sebrang Kota (Lanjutan)	Kec. Seberang Kota	Rp. 25.391.508.620	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat
3	Peningkatan Jalan Senyerang - Tebing Tinggi	Kec. Tebing Tinggi	Rp. 20.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat
4	Pembangunan Pedestrian Jalan Jerambah Parit/Sungai Kota Kuala Tungkal (Lanjutan)	Kec. Tungkal Ilir	Rp. 6.440.322.581	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat
5	Pembangunan Lapangan Tenis Sport Center	Kec. Tungkal Ilir	Rp. 8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat
6	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN. 010/V Senyerang	Kec. Senyerang	Rp. 2.685.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat
7	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN. 045/V Teluk Nilau	Kec. Pengabuan	Rp. 1.250.625.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat
8	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN. 100/V Sungai Gebar	Kec. Kuala Betara	Rp. 667.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat
9	Skala Kawasan Kampung Nelayan (Lanjutan)	Kec. Tungkal Ilir	Rp. 1.499.680.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat
10	Pemasangan Aksesoris Lampu Jalan Lintas Tungkal Jambi mulai dari Bram Itam menuju Terjun Gajah dan Teluk Nilai Kab. Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjung Jabung Barat	Rp. 2.211.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT